



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gerumbul I, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun Gerumbul I, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang lelaki yang bernama Sriaman bin Musman pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Blp



tanggal 05 November tahun 1980 di Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon bernama Boirin, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Janudin. Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Parto Surip dan Kasimin dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus perjaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sukarianto bin Sriaman, umur 38 tahun, Subiantoro bin Sriaman, umur 36 tahun dan Tumiaty binti Sriaman, umur 30 tahun;

Dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 97/DW/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tanggal 29 Desember 2020;

6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, Maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Almarhum suami Sriaman bin Musman, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pengurusan dana kematian dari BPJS dan untuk kepentingan lainnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Blp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon dengan almarhum Pulan yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 1980 di Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas adanya permohonan aquo, telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mendukung semua dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Katemi NIK 7317094107600039 bertanggal 8 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Blp



2. Bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Sriaman Nomor 97/DW/XII/2020 bertanggal 29 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sriaman Nomor 20021614043 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sambirejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, kenal dengan Termohon dan suami Pemohon yang bernama Sriaman;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Sriaman yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 1980 di Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu berdasarkan syari'at Islam;
 - Bahwa Pemohon dengan Sriaman dinikahkan oleh Imam kampung bernama Janudin dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Boirin;
 - Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Sriaman dengan Boirin;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Sriaman adalah Parto Surip dan Kasimin dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Sriaman berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Sriaman tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Blp



- Bahwa, tidak ada larangan pernikahan antara Pemohon dan Sriaman dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Sriaman telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Sriaman belum pernah bercerai, Pemohon dan Sriaman tetap beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya Sriaman merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa Sriaman telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sriaman tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda anggota BPJS Ketenagakerjaan;
2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gerumbul I, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, kenal dengan Termohon dan suami Pemohon yang bernama Sriaman;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Sriaman yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 1980 di Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu berdasarkan syari'at Islam;
 - Bahwa Pemohon dengan Sriaman dinikahkan oleh Imam kampung bernama Janudin dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Boirin;
 - Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Sriaman dengan Boirin;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Blp



- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Sriaman adalah Parto Surip dan Kasimin dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Sriaman berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Sriaman tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, tidak ada larangan pernikahan antara Pemohon dan Sriaman dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Sriaman telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Sriaman belum pernah bercerai, Pemohon dan Sriaman tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Sriaman merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Sriaman telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sriaman tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda anggota BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Blp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk memperoleh bukti sebagai suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari pihak Termohon, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Sriaman tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan, dengan demikian maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan akta otentik dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti P.1, P.2, dan P.3 Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan secara keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Sriaman, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangkedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Sriaman telah menikah pada tanggal 5 November 1980 di Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sriaman dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan Sriaman, adapun yang menjadi wali nikahnya adalah Boirin, ayah kandung

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Blp



Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Parto Surip dan Kasimin dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Sriaman berstatus jejaka, antara Pemohon dengan Sriaman tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Sriaman dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan Sriaman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, belum pernah bercerai dan Pemohon dan Sriaman tetap beragama Islam;
9. Bahwa semasa hidupnya Sriaman berstatus sebagai Anggota BPJS Ketenagakerjaan;
10. Bahwa Sriaman telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
11. Bahwa tujuan pengajuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda Anggota BPJS Ketenagakerjaan dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Sriaman telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Blp



4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Sriaman serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk memperoleh bukti autentik pernikahan Pemohon dengan Sriaman dan selanjutnya digunakan untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda Anggota BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Sriaman telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Sriaman tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Sriaman yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, adapun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Blp



Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan Sriaman dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon dengan almarhum Pulan yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 1980 di Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I, S.H.I. dan Hakim Anggota II, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, S.H.I.

Ketua Majelis, S. Ag.

Hakim Anggota II, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Blp



Panitera Pengganti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 800.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)